



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 035 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER NOMOR 008 TAHUN 2021 TENTANG TIM RUMAH AKREDITASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk tim kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 008 Tahun 2021 Tentang Tim Rumah Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 008 TAHUN 2021 TENTANG TIM RUMAH AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 008 Tahun 2021 Tentang Tim Rumah Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Rumah Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 Februari 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,

BABIN SUHARTO s

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 035 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 008 TAHUN 2021
TENTANG TIM RUMAH AKREDITASI INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

NAMA-NAMA TIM RUMAH AKREDITASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

- Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
Wakil Ketua : Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Sekretaris : Budi Prasajo, S.Kom.
Anggota :
1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
 2. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
 3. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
 4. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
 5. Dr. Uun Yusufa, M.A.
 6. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
 7. Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
 8. Dr. Khotibul Umam, M.A.
 9. Dr. Subakri, M.Pd.I.
 10. Dr. H. Mursalim, M.Ag.
 11. Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
 12. Dr. Busriyanti, M.Ag.
 13. Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag. M.Med.Kom.
 14. Suryadi, M.A.
 15. Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd.
 16. Sofiah, M.E.
 17. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO